

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki lima pulau utama dengan 34 provinsi. Setiap provinsi terbagi atas kabupaten dan kota. Hal ini sesuai dengan pembagian wilayah secara administratif dalam Pasal 2 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, serta daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah. Setiap pemerintah daerah memiliki kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipilih dalam satu pasangan calon melalui pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (pilkada) adalah proses rekrutmen politik melalui penyeleksian rakyat terhadap tokoh-tokoh yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah, baik Gubernur/Wakil Gubernur maupun Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota (Prihatmoko, 2005). Dalam proses penyelenggaraan pilkada tentu saja membutuhkan biaya. Biaya yang diperlukan mulai dari kampanye hingga penetapan pasangan calon kepala daerah. Biaya untuk penyelenggaraan pilkada telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui pos anggaran belanja hibah.

Dalam Pasal 1 Ayat 3 PMK Nomor 99/PMK.05/2017 berbunyi bahwa hibah adalah setiap penerimaan negara dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri.

Belanja hibah untuk pilkada berasal dari dalam negeri yang diberikan pemerintah daerah kepada Pemerintah Pusat melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pilkada, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai pengawas pilkada, serta Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) yang dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor (Polres) dan Komando Resort Militer (Korem) yang dilaksanakan oleh Komando Distrik Militer (Kodim) sebagai pengamanan pilkada. Belanja hibah untuk pilkada merupakan belanja hibah yang direncanakan atau tidak secara langsung di pemerintah daerah. Di sisi lain, belanja hibah merupakan penerimaan hibah bagi Pemerintah Pusat dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa belanja hibah yang dianggarkan oleh pemerintah daerah merupakan pemberian hibah oleh pemerintah kota

(Pemkot)/ pemerintah kabupaten (Pemkab) kepada penerima hibah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian. Perjanjian tersebut tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Sebelum melakukan perjanjian tentu saja diperlukan perencanaan anggaran. Proses awal perencanaan anggaran yaitu mengetahui terlebih dahulu ketersediaan anggaran atau kapasitas fiskal.

Kapasitas fiskal daerah (*resource envelope*) adalah kemampuan keuangan daerah yang dihimpun dari pendapatan daerah untuk mendanai anggaran belanja daerah. Oleh karena itu, daerah yang memberikan hibah harus memiliki kemampuan daerah yang memadai.

Terdapat beberapa daerah yang melaksanakan belanja hibah pilkada pada tahun 2020. Sementara itu, tahun 2020 merupakan awal ditemukannya Corona Virus Disease (COVID-19) di Indonesia. Tentu saja perencanaan belanja hibah pilkada tahun 2020 dilaksanakan di tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2019 (sebelum COVID-19). Perencanaan anggaran sebelum pandemi COVID-19, tentu saja belum mempertimbangkan biaya-biaya tambahan terkait protokol kesehatan.

Di sisi lain, APBD juga mengalami penurunan Pendapatan Transfer

Pemerintah Pusat. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan pendapatan negara, serta realokasi dan refocusing anggaran untuk mengakselerasi dampak pandemi COVID-19. Oleh karena itu, Pemerintah Pusat mengurangi Belanja Transfer ke Daerah (TKD), yang salah satunya adalah Dana Perimbangan. Dana Perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum (Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum), dan Dana Transfer Khusus (Dana Alokasi Khusus/DAK Fisik dan DAK Non Fisik). Dari uraian sebelumnya dapat diketahui bahwa angka-angka Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat oleh pemerintah daerah masih dapat berubah ketika terdapat kebijakan tertentu. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 disebutkan bahwa terdapat penyesuaian alokasi TKDD (Transfer ke Daerah dan Dana Desa) untuk dialihkan pada penanganan COVID-19 secara terpusat. Oleh karena itu, pendapatan pemerintah daerah yaitu TKD akan menurun. Dengan penurunan TKD, pemerintah daerah yang memiliki kapasitas fiskal rendah akan sangat terdampak.

Pada tahun 2020 terdapat beberapa daerah menyelenggarakan pilkada, di antaranya adalah beberapa kabupaten/kota di Jawa Tengah. Terdapat 21 kabupaten/kota di Jawa Tengah yang menyelenggarakan pilkada di tahun 2020.

Namun, hibah yang diberikan daerah dalam rangka pilkada berpotensi membebani keuangan daerah sehingga pemberian hibah harus disesuaikan kapasitas fiskal daerah. Pemberian hibah pilkada kepada KPU, Bawaslu, Polres, dan Kodim oleh pemerintah daerah setempat pada tahun 2020 berpotensi membebani keuangan daerah karena perencanaan anggaran di tahun 2019 (sebelum COVID-19) berbeda dengan realisasi anggaran (setelah COVID-19). Selain itu, pendapatan daerah menurun akibat TKD menurun dan belanja hibah pilkada berpotensi mengalami peningkatan akibat tambahan biaya untuk protokol kesehatan.

Oleh karena itu, pemberian hibah oleh daerah perlu dievaluasi dari sisi kemampuan keuangan dan kebutuhan penerima hibah sehingga hibah yang diberikan pemerintah daerah dapat tepat sasaran dan tidak memberatkan APBD. Dengan demikian, penulis akan melakukan penelitian menggunakan sampel yang meliputi tiga dari 21 pemerintah daerah yang melaksanakan pilkada di Jawa Tengah pada tahun 2020. Tiga pemerintah daerah tersebut yaitu Kota Magelang, Kabupaten Sukoharjo, dan Kabupaten Purworejo. Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis akan dituangkan dalam Karya Tulis Tugas Akhir dengan judul “KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DALAM PEMBERIAN HIBAH OLEH PEMERINTAH

KABUPATEN/KOTA PADA TAHUN 2020 (STUDI PADA DAERAH KOTA MAGELANG, KABUPATEN PURWOREJO, DAN KABUPATEN SUKOHARJO)”.

1.2 Rumusan Masalah

Kemampuan keuangan daerah akibat pendapatan daerah yang menurun pada tahun 2020. Di sisi lain, kebutuhan anggaran penerima hibah pilkada berpotensi mengalami peningkatan akibat tambahan-tambahan biaya protokol kesehatan. Meskipun demikian, pemerintah daerah tetap mampu memberikan hibah kepada pihak lain (KPU, Bawaslu, Polres, dan Kodim) di tahun 2020.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis mengidentifikasi pertanyaan penelitian sebagai berikut.

1. Bagaimana kemampuan keuangan daerah Kota Magelang, Kabupaten Purworejo, dan Kabupaten Sukoharjo sebagai daerah yang menganggarkan pemberian hibah pilkada dalam APBD tahun 2020?
2. Bagaimana dampak pemberian hibah pilkada terhadap kemampuan fiskal Kota Magelang, Kabupaten Purworejo, dan Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2020?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulis dalam menyusun karya tulis tugas akhir ini antara lain

1. Mengetahui dan menganalisis kemampuan keuangan daerah Kota Magelang, Kabupaten Purworejo, dan Kabupaten Sukoharjo sebagai daerah yang menganggarkan pemberian hibah dalam APBD tahun 2020.
2. Mengetahui dan menganalisis dampak pemberian hibah terhadap kemampuan fiskal Kota Magelang, Kabupaten Purworejo, dan Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2020.

1.4 Ruang Lingkup

Untuk lebih memfokuskan Karya Tulis Tugas Akhir ini, penulis membatasi ruang lingkup pembahasan hanya mencakup evaluasi pendanaan belanja hibah dari sisi kemampuan keuangan dan kebutuhan penerima hibah untuk pilkada pada tiga dari 21 pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah yang menyelenggarakan pilkada pada tahun 2020. Daerah tersebut meliputi Kota Magelang, Kabupaten Sukoharjo, dan Kabupaten Purworejo.

1.5 Manfaat Penulisan

Dengan adanya penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Manfaat Teoritis yang diharapkan dari penulisan KTTA ini yaitu dapat meningkatkan pengetahuan pembaca terkait dampak pemberian belanja hibah pilkada oleh Pemerintah Kota Magelang, Pemerintah Kabupaten Purworejo, dan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo terhadap kemampuan keuangan daerah pada tahun 2020. Selain itu, penulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pengelolaan keuangan negara, terutama belanja hibah, serta dapat menjadi referensi bagi penulis lain yang memiliki topik serupa.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penulisan ini diharapkan dapat memenuhi persyaratan kelulusan program studi Diploma III Kebendaharaan Negara yakni penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir, serta dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai pendanaan belanja hibah untuk pilkada kabupaten/kota di Jawa Tengah.

b. Bagi Pemerintah

Penulisan ini dapat dijadikan bahan referensi bagi pemerintah, khususnya pemerintah daerah mengenai dampak belanja hibah pilkada oleh pemerintah daerah terhadap kemampuan keuangan daerah.

c. Bagi Masyarakat

Penulisan ini dapat memberi informasi, wawasan, dan pengetahuan kepada masyarakat terkait dampak belanja hibah pilkada oleh pemerintah daerah terhadap kemampuan keuangan daerah.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

Sebagaimana dengan sistematika yang diatur dalam peraturan direktur yang berlaku, Berdasarkan Peraturan Direktur PKN STAN Nomor Per-9/PKN/2020, Karya Tulis Tugas Akhir ini terdiri atas empat bab dan tiap-tiap bab terdiri atas beberapa sub bab. Sistematika penulisan pada KTTA ini akan disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan berisi uraian mengenai gambaran umum dari Karya Tulis Tugas Akhir yang disusun. Uraian tersebut meliputi latar belakang, rumusan

masalah, tujuan, ruang lingkup, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan KTTA yang masing-masing tertuang dalam sub bab.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan teori-teori dan peraturan perundang-undangan terkait. Di samping itu, dalam bab ini akan membahas teori tentang konsep dan dasar hukum penerimaan hibah Pemerintah Pusat, belanja hibah untuk pilkada oleh pemerintah daerah pada tingkat kabupaten/kota, dan kapasitas fiskal daerah sebagai landasan untuk melakukan analisis atas pendanaan pada objek penulisan KTTA ini.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian metode dan bagian pembahasan. Pada bagian metode akan dibahas mengenai metode pengumpulan data dan gambaran umum objek penulisan. Metode pengumpulan data menjelaskan data apa yang diperoleh, dari mana data tersebut diperoleh, dan bagaimana cara mengumpulkan data tersebut. Penulis menggunakan dua metode, yaitu metode kepustakaan dan metode studi lapangan yaitu wawancara. Sedangkan, gambaran umum objek penulisan berisi uraian mengenai profil, tugas dan fungsi, serta struktur organisasi dari objek Karya Tulis Tingkat Akhir (KTTA) yang telah dipilih, yaitu

Pemerintah Kota Magelang, Pemerintah Kabupaten Purworejo, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, BPPKAD Kota Magelang, BPPKAD Kabupaten Purworejo, dan BPPKAD Kabupaten Sukoharjo. Selain itu, pada subbab selanjutnya akan menjelaskan belanja hibah untuk pilkada di daerah tersebut pada tahun 2020.

Pada bagian pembahasan memuat analisis data dan pembahasan hasil, penulis akan menganalisis kemampuan keuangan daerah dan dampak pemberian hibah terhadap kemampuan fiskal Kota Magelang, Kabupaten Purworejo, dan Kabupaten Sukoharjo tahun 2020 yang didasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, hasil wawancara, data dari *website* resmi DJPK, serta data yang diberikan dari BPPKAD Kota Magelang, Kabupaten Sukoharjo, dan Kabupaten Purworejo. Sub bab pembahasan hasil memuat hasil pengolahan data dari kegiatan wawancara dan analisis data yang dilakukan terhadap objek karya tulis ini.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini berisi simpulan yang dapat ditarik dari uraian pada bab-bab sebelumnya. Bab simpulan berfungsi untuk menjawab rumusan masalah dan/atau tujuan dari penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir ini. Di samping itu

memperkuat/menekankan hasil penelitian, serta memberikan alternatif pemecahan masalah dari hasil penelitian terhadap objek tersebut.